



**PELATIHAN SISTEM KEUANGAN DESA BERBASIS WEB PADA DESA TULUS REJO SEBAGAI UPAYA PENERAPAN PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN 2018**

**WEB-BASED VILLAGE FINANCIAL SYSTEM TRAINING IN TULUS REJO VILLAGE AS AN EFFORT TO IMPLEMENT PERMENDAGRI NO. 20 YEAR 2018**

**Tri Susilowati<sup>1\*</sup>, Taufik<sup>2</sup>, Dian Puspita<sup>3</sup>**

<sup>1\*,2,3</sup> Institut Bakti Nusantara, Pringsewu,

<sup>1\*</sup>trिसुsilowati423@gmail.com, <sup>2</sup>taufiktsani@gmail.com, <sup>3</sup>diantepuspita@gmail.com

**Article History:**

Received: April 27th, 2025

Revised: June 10th, 2025

Published: June 15th, 2025

**Abstract:** *The village financial information system provides convenience for village officials in managing village finances in order to ensure orderly administration with the aim of making village development a success. This community service activity was carried out in Tulus Rejo Village, Pekalongan District, East Lampung, as part of an effort to increase the capacity of village officials in transparent and accountable financial management in accordance with the mandate of Permendagri No. 20 of 2018 concerning Village Financial Management. In implementing this regulation, the use of an information technology-based financial system is very important to support the process of recording, reporting, and accountability of village finances effectively and efficiently. This activity aims to provide technical training to village officials regarding the use of a web-based village financial system, which includes an introduction to the system, direct practice of data input, and the preparation of digital village financial reports. The implementation method consists of interactive lectures, simulations of system use, group discussions, and pre-test and post-test based evaluations. The results of the training showed a significant increase in the understanding and skills of the participants. The system that was introduced can be easily operated and integrated into village financial administration activities. With this training, village officials are expected to be able to manage village finances independently, transparently, and accountably. This activity also has a positive impact on improving the quality of sustainable village financial governance towards digitalization of village government administration.*

**Keywords:** *Training, Village Financial System, Website, Permendagri 20/2018, Tulus Rejo Village*

**Abstrak**

Sistem informasi keuangan desa memberikan kemudahan bagi perangkat desa dalam mengelola keuangan desa dalam rangka tertib administrasi dengan tujuan untuk mensukseskan pembangunan desa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Tulus Rejo, Kecamatan Pekalongan Lampung Timur, sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan amanat Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam implementasi

regulasi tersebut, penggunaan sistem keuangan berbasis teknologi informasi menjadi sangat penting untuk mendukung proses pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa secara efektif dan efisien. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan teknis kepada perangkat desa terkait penggunaan sistem keuangan desa berbasis web, yang mencakup pengenalan sistem, praktik langsung penginputan data, serta penyusunan laporan keuangan desa secara digital. Metode pelaksanaan terdiri dari ceramah interaktif, simulasi penggunaan sistem, diskusi kelompok, serta evaluasi berbasis pre-test dan post-test. Hasil dari pelatihan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan peserta. Sistem yang dikenalkan dapat dengan mudah dioperasikan dan diintegrasikan dalam aktivitas administrasi keuangan desa. Dengan adanya pelatihan ini, perangkat desa diharapkan mampu mengelola keuangan desa secara mandiri, transparan, dan akuntabel. Kegiatan ini juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan desa secara berkelanjutan menuju digitalisasi administrasi pemerintahan desa.

**Kata Kunci:** Pelatihan, Sistem Keuangan Desa, Website, Permendagri 20/2018, Desa Tulus Rejo.

## PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia terus berupaya meningkatkan tata kelola keuangan desa yang akuntabel, transparan, partisipatif, dan tertib anggaran sebagai bagian dari implementasi nawacita untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Salah satu regulasi penting yang menjadi pijakan hukum dalam pengelolaan keuangan desa adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri ini menegaskan bahwa setiap tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban harus dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. (*Berita Negara Republik Indonesia*, n.d.)

Dalam praktiknya, masih banyak desa yang menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, terutama terkait dengan pencatatan transaksi keuangan, pelaporan keuangan tepat waktu, serta dokumentasi yang lengkap dan akurat. Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal tersebut adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa, baik dari segi pengetahuan tentang tata kelola keuangan maupun dari aspek penguasaan teknologi informasi. Banyak desa yang masih menggunakan cara manual dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan, sehingga rawan terjadi kesalahan dan keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan desa.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan desa menjadi suatu keniscayaan. Pemerintah melalui berbagai program telah mendorong digitalisasi desa, baik dalam pelayanan publik, administrasi pemerintahan, maupun pengelolaan. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, sistem informasi keuangan desa berbasis web menjadi solusi strategis untuk menjawab berbagai permasalahan yang ada. Sistem ini memungkinkan setiap transaksi keuangan dapat dicatat secara real-time, terdokumentasi dengan baik, serta dapat diakses dan diawasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. [2]

Desa Tulus Rejo sebagai salah satu desa yang berada di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, merupakan desa yang potensial untuk menerapkan sistem keuangan berbasis digital.

Berdasarkan observasi awal dan hasil diskusi dengan perangkat desa, diketahui bahwa pengelolaan keuangan di Desa Tulus Rejo masih dilakukan secara semi-manual, dengan keterbatasan dalam penggunaan aplikasi pendukung. Selain itu, pemahaman perangkat desa terhadap regulasi Permendagri No. 20 Tahun 2018 juga masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan pengelolaan keuangan dapat dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Melihat kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk memberikan pelatihan penggunaan sistem keuangan desa berbasis web kepada aparatur Desa Tulus Rejo. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perangkat desa terhadap prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018. Memberikan keterampilan teknis kepada perangkat desa dalam mengoperasikan sistem keuangan desa berbasis web. Mendorong terciptanya budaya kerja yang transparan, tertib administrasi, dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran desa. Menyediakan pendampingan teknis selama masa adaptasi penggunaan sistem. (*Berita Negara Republik Indonesia*, n.d.)

Pelatihan ini juga sejalan dengan upaya mewujudkan desa digital yang menjadi bagian dari agenda transformasi pemerintahan desa di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Melalui pelatihan ini, diharapkan perangkat desa dapat menjalankan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan secara lebih baik, mulai dari perencanaan anggaran (APBDes), realisasi kegiatan, penatausahaan keuangan, hingga pelaporan dan evaluasi.[3]

Penggunaan sistem keuangan desa berbasis web memiliki sejumlah keunggulan. Pertama, sistem ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja selama tersedia jaringan internet, sehingga mendukung mobilitas kerja perangkat desa. Kedua, proses input dan output data lebih terstruktur dan cepat, meminimalisasi kesalahan pencatatan. Ketiga, sistem ini menyediakan fitur pelaporan otomatis sesuai dengan format yang disyaratkan oleh regulasi, sehingga memudahkan desa dalam memenuhi kewajiban pelaporan ke instansi terkait. Terakhir, sistem ini juga memungkinkan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui fitur publikasi yang dapat diakses secara daring.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pemerintah desa dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang baik. Keberhasilan implementasi sistem ini sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta komitmen pimpinan desa dalam mendukung transformasi digital di lingkungan kerjanya.

Selain memberikan pelatihan teknis, tim pengabdian juga berupaya untuk menanamkan nilai-nilai etika dalam pengelolaan keuangan desa, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi. Nilai-nilai ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan desa.

Dengan bekal pelatihan yang diberikan, diharapkan Desa Tulus Rejo dapat menjadi contoh bagi desa lain dalam hal pengelolaan keuangan yang modern, transparan, dan akuntabel. Ke depan, kegiatan ini diharapkan dapat direplikasi di desa-desa lainnya, baik di lingkup Kabupaten Pringsewu maupun secara lebih luas.

## **METODE**

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif, di mana mitra (pemerintah desa) tidak hanya menjadi objek,

tetapi juga berperan aktif sebagai subjek kegiatan. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk menciptakan proses belajar yang interaktif dan solutif, agar perangkat desa tidak hanya memahami konsep pengelolaan keuangan desa berbasis sistem informasi, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara langsung dan mandiri.[4][5][6]



Gambar 1. Kegiatan pelatihan di kantor desa Tulus Rejo

Kegiatan pengabdian dilaksanakan dalam beberapa tahapan utama, yaitu:

1. **Observasi dan Identifikasi Masalah**  
Tahapan ini dilakukan untuk memahami kondisi aktual pengelolaan keuangan desa di Desa Tulus Rejo. Tim pengabdian melakukan wawancara dengan kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, serta melakukan observasi dokumen administrasi keuangan desa yang selama ini digunakan. Hasil observasi menunjukkan bahwa proses pencatatan dan pelaporan masih dilakukan secara semi-manual, dan belum optimal memanfaatkan teknologi informasi.[7]
2. **Perancangan Materi dan Sistem**  
Setelah mengetahui kebutuhan mitra, tim pengabdian menyusun modul pelatihan dan menyesuaikannya dengan konteks Desa Tulus Rejo. Modul pelatihan adalah Dasar hukum pengelolaan keuangan desa (Permendagri No. 20 Tahun 2018), struktur APBDes, pencatatan transaksi masuk dan keluar, penggunaan sistem keuangan berbasis web, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Tim juga menyiapkan sistem informasi keuangan desa berbasis web, baik dari sisi konten maupun antarmuka pengguna yang mudah dipahami dan digunakan.
3. **Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan yang dilakukan selama 1 hari dan dibagi menjadi dua sesi utama:**  
Sesi pertama dimulai pukul 09:00 – 12:00 yang diisi dengan pemaparan materi tentang pengenalan regulasi pengelolaan keuangan desa, alur APBDes, serta demonstrasi sistem keuangan desa berbasis web. Peserta diperkenalkan dengan fitur-fitur dasar sistem seperti login, input data anggaran, serta pengelolaan transaksi. Sesi kedua dimulai pukul 13:30-15:30 dengan praktik langsung (hands-on) oleh peserta menggunakan komputer/laptop. Peserta dibagi dalam kelompok kecil untuk menginput data APBDes simulasi, melakukan pencatatan transaksi, dan menghasilkan laporan keuangan secara otomatis. Pada akhir sesi dilakukan diskusi dan tanya jawab.
4. **Evaluasi Kegiatan**  
Evaluasi dilakukan untuk mengukur pemahaman peserta sebelum dan sesudah pelatihan melalui pre-test dan post-test. Evaluasi juga dilakukan secara kualitatif melalui observasi

keterlibatan peserta selama pelatihan serta wawancara singkat di akhir kegiatan.[8]

#### 5. Pendampingan dan Monitoring

Setelah pelatihan, tim pengabdian memberikan waktu dua minggu pendampingan daring kepada perangkat desa untuk memastikan sistem dapat digunakan dengan optimal. Monitoring dilakukan dengan memantau proses input data dan kesiapan laporan dari sistem yang telah digunakan.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini terbukti efektif karena menggabungkan pendekatan edukatif dan aplikatif. Peserta tidak hanya diberikan teori, namun juga langsung dilatih untuk mengoperasikan sistem, sehingga pemahaman menjadi lebih mendalam dan berorientasi pada praktik nyata.

### HASIL

Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di Desa Tulus Rejo memberikan hasil yang positif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pelatihan yang berlangsung selama dua hari tersebut diikuti oleh seluruh perangkat desa, termasuk kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, serta beberapa staf pelaksana teknis lainnya. Berikut ini adalah hasil yang diperoleh dari kegiatan pelatihan tersebut:


1. Peningkatan Pemahaman terhadap Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa; Melalui sesi pemaparan materi terkait Permendagri No. 20 Tahun 2018, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan terhadap siklus pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Hal ini terlihat dari hasil post-test peserta yang secara umum lebih tinggi dibandingkan hasil pre-test, dengan rata-rata peningkatan skor sebesar 35%.



Gambar 2. Penjelasan materi oleh Narasumber

2. Kemampuan Mengoperasikan Sistem Keuangan Desa Berbasis Web, dalam sesi praktik langsung, seluruh peserta dapat mengoperasikan sistem keuangan desa berbasis web dengan cukup baik yaitu peserta berhasil melakukan login dan navigasi menu system, menginput data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran, mencetak laporan keuangan secara otomatis dari sistem (buku kas umum, buku pembantu, dan laporan realisasi anggaran). Sistem yang dirancang secara sederhana namun fungsional membuat peserta mudah beradaptasi tanpa mengalami kendala teknis yang berarti. Hal ini membuktikan bahwa sistem yang digunakan telah sesuai dengan tingkat literasi digital perangkat desa.

3. Meningkatnya Antusiasme dan Partisipasi Aktif Peserta, hal ini terlihat dari selama proses pelatihan, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi, ditunjukkan dengan banyaknya pertanyaan, diskusi, dan inisiatif peserta dalam mencoba fitur-fitur sistem. Mereka juga menyampaikan ide-ide untuk pengembangan sistem lebih lanjut, seperti fitur pengingat otomatis, arsip digital, dan publikasi laporan keuangan kepada masyarakat melalui website desa.
4. Tersusunnya Simulasi Laporan Keuangan Desa sebagai bagian dari output pelatihan, peserta berhasil membuat laporan simulasi keuangan desa berdasarkan data yang telah disediakan tim pelatih. Laporan tersebut terdiri dari Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu Pajak dan Bank dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan ini dijadikan bahan referensi bagi perangkat desa untuk penyusunan laporan keuangan yang sesungguhnya di masa mendatang.



Gambar 3. Tampilan sistem pelaporan keuangan desa Tulus Rejo

5. Komitmen untuk Implementasi Sistem Secara Nyata  
 Pada akhir kegiatan, pemerintah desa menyatakan komitmennya untuk mengimplementasikan sistem keuangan berbasis web ini secara nyata dalam pengelolaan keuangan desa tahun anggaran berikutnya. Kepala desa menyampaikan bahwa sistem ini akan dijadikan bagian dari proses digitalisasi pemerintahan desa, sebagai bentuk transparansi dan modernisasi pelayanan publik.

Hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan ini tidak hanya berhasil mentransfer pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga mampu mendorong perubahan mindset perangkat desa terhadap pentingnya penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

## PEMBAHASAN

Pelatihan sistem keuangan desa berbasis web yang dilakukan di Desa Tulus Rejo merupakan langkah konkret dalam mendukung implementasi Permendagri No. 20 Tahun 2018, yang mengatur secara rinci mengenai pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Permendagri tersebut menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga desa dituntut untuk memiliki sistem pencatatan yang rapi, terdokumentasi, dan mudah diaudit.

Pelatihan yang dilaksanakan berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan perangkat desa terhadap siklus pengelolaan keuangan yang baik, serta memberikan alternatif solusi melalui pemanfaatan teknologi informasi yang sederhana namun fungsional. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa penerapan sistem informasi keuangan berbasis web di desa-desa di Kabupaten Bantul meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan APBDes serta mengurangi kesalahan pencatatan transaksi. [9][10]

Selain itu, studi oleh Jatmiko dkk (2018) menunjukkan bahwa sistem keuangan desa digital mampu menumbuhkan budaya keterbukaan, karena data keuangan dapat diakses secara real-time oleh pihak terkait, termasuk masyarakat. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa pelatihan seperti yang dilakukan di Desa Tulus Rejo tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam membentuk tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan akuntabel.[9]

Jika dibandingkan dengan studi di Desa Bulak Kabupaten Indramayu [11] penggunaan sistem informasi keuangan desa juga mengalami peningkatan signifikan dalam hal keteraturan pelaporan, namun tantangan yang dihadapi serupa: keterbatasan SDM, infrastruktur TI, dan kebijakan internal desa yang belum mendorong digitalisasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, keberhasilan Desa Tulus Rejo dalam memulai penggunaan sistem ini merupakan capaian penting yang dapat direplikasi dengan beberapa penyesuaian sesuai kondisi lokal.

Kegiatan pelatihan juga memiliki implikasi jangka panjang terhadap pemberdayaan desa. Sesuai dengan semangat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa harus mampu mengelola sumber dayanya secara mandiri, efisien, dan bertanggung jawab. Sistem keuangan berbasis web dapat menjadi instrumen penting untuk mendukung hal tersebut, terutama dalam hal pengawasan anggaran dan partisipasi masyarakat.[12]

Namun demikian, perlu dicatat bahwa keberlanjutan dari implementasi sistem sangat bergantung pada komitmen pemerintah desa, dukungan infrastruktur, dan monitoring berkala. Tanpa adanya regulasi internal desa dan pendampingan teknis yang berkelanjutan, sistem informasi desa berisiko tidak dimanfaatkan secara optimal.

Dengan mempertimbangkan studi-studi serupa dan hasil dari kegiatan ini, dapat disimpulkan bahwa pelatihan sistem keuangan desa berbasis web tidak hanya menjadi solusi teknis, tetapi juga merupakan bagian dari transformasi tata kelola desa yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan regulasi.

## **KESIMPULAN**

### **Kesimpulan**

1. Pelatihan sistem keuangan desa berbasis web yang dilaksanakan di Desa Tulus Rejo telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan perangkat desa dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi, khususnya Permendagri No. 20 Tahun 2018. Kegiatan ini berhasil memperkenalkan sistem pencatatan keuangan yang lebih efisien, mudah digunakan, serta mampu menghasilkan laporan keuangan secara otomatis dan sesuai dengan format yang ditentukan pemerintah.
2. Peningkatan pemahaman peserta terhadap alur pengelolaan keuangan desa dan kemampuannya dalam mengoperasikan sistem menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi sangat mendukung penerapan tata kelola keuangan desa yang baik. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong munculnya kesadaran dan komitmen dari pemerintah desa untuk menerapkan sistem ini secara berkelanjutan sebagai bagian dari digitalisasi administrasi desa.

### **Rekomendasi**

1. Pemerintah desa disarankan untuk segera mengintegrasikan sistem keuangan berbasis web ke dalam kegiatan operasional keuangan desa secara menyeluruh agar proses pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan menjadi lebih efektif dan efisien.
2. Perlu adanya pelatihan lanjutan atau pendampingan teknis secara berkala guna menjaga keberlangsungan pemanfaatan sistem, serta memperdalam pemahaman perangkat desa terhadap fitur-fitur yang tersedia.
3. Pengembangan sistem sebaiknya terus dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan khusus desa, seperti fitur publikasi laporan ke masyarakat, pengingat jadwal pelaporan, serta integrasi dengan sistem pelaporan kabupaten.
4. Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah diharapkan mendukung implementasi sistem ini melalui penyediaan regulasi turunan, dukungan infrastruktur, dan program peningkatan kapasitas aparatur desa secara nasional.
5. Desa-desain lain yang memiliki tantangan serupa dapat menjadikan Desa Tulus Rejo sebagai model percontohan dalam penerapan sistem keuangan desa berbasis web untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

## **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada aparaturnya Pemerintah Desa Tulus Rejo atas dukungan dan kerja sama yang diberikan selama kegiatan pengabdian berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak Institut Bakti Nusantara, mahasiswa pendamping, dan seluruh tim pelaksana kegiatan yang telah berkontribusi aktif dalam menyukseskan pelatihan

ini.

## DAFTAR REFERENSI

- [1] “BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA.”
- [2] widianto, sri hartati Trisusilowati, “Pelatihan Pengelolaan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi Bagi Umkm Di Pekon Sukaratu,” *J. Pengabd. Masy. Tapis Berseri*, vol. 1, no. 2, Oct. 2022.
- [3] F. Fitriansyah and C. Nuryakin, “Desa Digital dan Tingkat Literasi Keuangan Aparatur Desa: Studi Kasus Kabupaten Aceh Tamiang,” *J. Ekon. dan Pembang. Indones.*, vol. 21, no. 2, 2021.
- [4] Fita Yeny Saraswati *et al.*, “MANAJEMEN HYPERVOLEMIA UNTUK MENCAPAI ADEKUASI HEMODIALISIS PADA PASIEN CKD DENGAN NEFROLITHIASIS DI RSUD DR.WAHIDIN SUDIRO HUSODO,” *EZRA Sci. Bull.*, vol. 1, no. 2A, 2023.
- [5] E. Y. Handoko, Y. Yuwono, and K. P. Tucunan, “Pemetaan Desa Menggunakan Metode Partisipatif untuk Pembangunan Desa dan Kawasan (Desa Ngepung, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur),” *SEWAGATI*, vol. 5, no. 1, 2021.
- [6] B. Nur, M. J. Andi, A. Rahmi, and A. M. Farhan, “METODE PARTISIPATIF DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,” vol. 4, no. 1, 2016.
- [7] Syafnidawati, “Observasi – Universitas Raharja,” *Universitas Raharja*. 2020.
- [8] G. Anuraga, A. Indrasetianingsih, and M. Athoillah, “Pelatihan Pengujian Hipotesis Statistika Dasar dengan Software R,” *BUDIMAS J. Pengabd. Masy.*, vol. 3, no. 2, 2021.
- [9] B. Jatmiko, N. Prawoto, R. J. Astuti, and D. Wulandar, “Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Dan Efektivitas Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa (Survei Pada Desa Di Kabupaten Bantul Yogyakarta),” *J. Manaj. dan Ekon.*, vol. 3, no. 113, 2018.
- [10] T. W. D. P. Tri Susilowati\*1, “PELATIHAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI BAGI APARATUR DESA SEKECAMATAN WAY HILAU PESAWARAN UNTUK PENINGKATAN KOMPETENSI KERJA,” *urnal Gembira Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 6, Dec. 2024.
- [11] A. Ningsih, S. Nurhaliza, and E. Priyanti, “Implementasi Sistem Keuangan Desa Dalam Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bulak Kabupaten Indramayu,” *J. Gov. Sci. J. Ilmu Pemerintah.*, vol. 3, no. 1, 2022.
- [12] M. H. Susanti and S. Setiajid, “PENGUATAN PERAN BADAN

PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM Mendukung SINERGITAS  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN  
SEMARANG TAHUN 2018,” *Integralistik*, vol. 29, no. 2, 2018.